

# TESIS

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BENTUK VCD DAN DVD DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh

NAMA : MOCH ROSENO ERI  
NOMOR MAHASISWA : 16 1022 058  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019

## ABSTRAK

Pembajakan karya cipta lagu dilakukan dengan membajak lagu-lagu yang saat ini sering dinyanyikan. Penegakan dan penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Pembajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya memberikan dampak yang berkait terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan, hilangnya keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari hasil penjualan hasil karya cipta lagu tersebut. Sehingga dengan keluarnya Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diharapkan pembajakan terhadap lagu dapat diberantas, dan disamping itu juga adanya peran dari masyarakat agar pembajakan ini bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti terhadap perlindungan hak cipta lagu ini sehingga pembajakan terhadap lagu dapat direda

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk VCD dan DVD Lagu bajakan yang harganya yang relatif murah dibandingkan dengan VCD dan DVD original. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahannya harga kaset VCD dan DVD Lagu bajakan sedangkan Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru bahwa penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnya penegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang- Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum - Hak Cipta - VCD dan DVD**

## ABSTRACT

*Piracy of song creation works is done by hijacking songs that are currently often sung. Enforcement and handling of Copyright is never serious and complete. Piracy carried out by irresponsible people actually has an impact related to the losses incurred, the loss of profits that should be obtained from the sale of the copyrighted work of the song. So that with the issuance of the Copyright Act No. 28 of 2014 it is hoped that piracy on songs can be eradicated, and besides that there is also the role of the community so that this piracy can be overcome and the community can begin to understand the copyright protection of this song so that piracy of songs can be reduced*

*Based on the above background, the problem that will be answered in the research of this Thesis is the Protection of Song Copyright in VCD and DVD Forms in the City of Pekanbaru Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. and Protection of VCD and DVD Songs in the City of Pekanbaru.*

*This type of research is observational research by survey, which is research that takes data directly from the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by the deductive method. Whereas when viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentences about the Protection of Song Copyright in VCD and DVD Forms in the City of Pekanbaru Based on Law Number 28 of 2014.*

*Copyright Protection in VCD and DVD Forms in the City of Pekanbaru Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright is this condition is the strong foundation of the pirates to make pirated Song VCD and DVD products that are relatively cheap compared to VCDs and Original DVD. The development of piracy is inseparable from the role of the community itself, where people as consumers not only feel innocent by buying pirated products, but often feel benefited by the very cheap price of pirated Song VCDs and DVDs while Song Copyright Protection in the Form of VCD and DVD In Pekanbaru City, this law enforcement is an effort made to make the law, both in a narrow legal sense and in a broad material sense, as a code of conduct in every legal act, both by the legal subjects concerned and by enforcement officers Laws that are officially given the duty and authority by the Act to ensure the functioning of legal norms that apply in the life of the community and state.*

**Keywords: Legal Protection - Copyright - VCD and DVD**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kerangka Teori.....	4
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu.....	44
----	--	----

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	74
B.	Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru.....	113

**BAB IV : PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	134
B.	Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....	136
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	138
---------------	-----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>2</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian dari ciptaan atau karya cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

---

<sup>1</sup>Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hal.17

<sup>2</sup>Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung, 2001, hal. 5

Dalam perkembangannya yang sering mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum adalah karya cipta lagu. Pembajakan pada karya cipta lagu sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembang kepada laser disk sampai VCD pada laser Disk yang terjadi bukan saja pelanggaran hak cipta dalam skala kecil, tetapi juga dalam skala besar.<sup>3</sup>

Pembajakan karya cipta lagu dilakukan dengan membajak lagu-lagu yang saat ini sering dinyanyikan. Penegakan dan penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Pembajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya memberikan dampak yang berkait terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan, hilangnya keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari hasil penjualan hasil karya cipta lagu tersebut. Sehingga dengan keluarnya Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diharapkan pembajakan terhadap lagu dapat diberantas, dan disamping itu juga adanya peran dari masyarakat agar pembajakan ini bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti terhadap perlindungan hak cipta lagu ini sehingga pembajakan terhadap lagu dapat direda. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bentuk VCD DAN DVD di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 210

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini beberapa masalah pokok yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara sistematis dan ilmiah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apakah Kendala Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya pelanggaran hak cipta lagu di Kota Pekanbaru.

2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.<sup>4</sup> Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya.

Dalam menganalisa penulisan ini digunakan teori sistem dari Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan diatas mana dibangun tertib hukum.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis,

Penelitian ini merujuk kepada tesis sebelumnya yaitu tesis dari Junaidi Abdilah Siregar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Kajian Hukum Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap Penggunaan Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru, metode pendekatan yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hal. 6

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 2003, hal. 15

digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka menggali tentang perlindungan hak eksklusif dari pencipta lagu terhadap penggunaan perangkat multimedia pada pemutaran karya cipta lagu dalam bentuk file digital, berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian Junaidi Abdilah Siregar maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi pelanggaran Hak Cipta Musik di Pekanbaru pada Tahun 2004 sampai dengan 2009 adalah dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan, rendahnya pemahaman hak cipta, serta peran aparaturnya penegak hukum yang kurang maksimal disamping itu kendala lainnya adalah mengenai sosialisasi undang-undang hak cipta yang tidak maksimal.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Junaidi Abdilah Siregar adalah objek yang penulis teliti tentang perlindungan Hak Cipta Lagu dalam dan luar negeri, sedangkan pada penelitian Junaidi objek yang diteliti adalah tentang Hak Cipta Musik, kemudian mengenai masalah pokok yang diteliti Junaidi Abdilah Siregar meneliti selain faktor penyebab terjadi pelanggaran hak cipta musik, juga meneliti tentang hambatan apa yang ditemukan dalam peneggakan hukum di lapangan, sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana penanggulangan pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Lagu serta perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta Lagu tersebut, kemudian mengenai tahun, penulis

---

<sup>6</sup>Junaidi Abdilah Siregar, *Kajian Hukum Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap Penggunaan Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2010

meneliti mengenai pelanggaran Hak Cipta Lagu pada tahun 2011 sedangkan peneliti sebelumnya mengacu pada data pelanggaran Hak Cipta lagu Tahun 2004 hingga 2009.

Manusia, inheren dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam Bahasa Belanda adalah *auteursrecht*<sup>7</sup>. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman.<sup>8</sup>, sedangkan yang terkait secara tidak langsung adalah masyarakat dan pemerintah.

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak cipta terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negaranegara yang menganut sistem *civil law* menjelaskan

---

<sup>7</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.1

<sup>8</sup> Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2010, hal.1

bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional, maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.<sup>9</sup>

Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual.<sup>10</sup> Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI).

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya<sup>11</sup>. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 3

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 25

<sup>11</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *op.cit.*, hal. 12.

<sup>12</sup> Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup> Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara.<sup>15</sup> Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan

---

<sup>13</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995, hal. 26.

<sup>14</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 45

<sup>15</sup> ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Hukum, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001, hal. 161

kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip<sup>16</sup>:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya HKI dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu<sup>17</sup>:

---

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 26-27.

<sup>17</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, hal. 13-14.

1. Hak Cipta (*copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:
  - a. Paten (*patent*)
  - b. Merek Dagang (*trade mark*)
  - c. Desain Industri (*industrial design*).

Di dalam konsep *Civil Law System*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.<sup>18</sup>

Di Indonesia, yang mewarisi tradisi *Civil Law*, hak cipta dirumuskan sebagai 'hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu.'<sup>19</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak atas Kekayaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal. 53

Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu<sup>20</sup>:

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut

---

<sup>20</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.198

berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>21</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.<sup>22</sup>

Hak ekonomi dan hak moral yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya sejalan dengan aliran utilitarian. Tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip kedalam aliran hukum yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya. Ada gairah mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 24-26 mengatur tentang hak moral yang sekaligus di dalamnya terkandung

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007, hal.18

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>23</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *Op.Cit.*, hal. 3-4.

pula hak ekonomi. Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu”.<sup>24</sup>

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi.

”Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan”.<sup>25</sup>

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HAKI agar mempunyai aibat hukum terhadap pihak ketiga.

---

<sup>24</sup>Ansori Sinungan, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007, hal. 1

<sup>25</sup>*Ibid*, hal.1

Ada dua subyek hak cipta, yaitu :

1. Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
2. Pemegang hak cipta, yaitu :
  - a. Pemilik hak cipta (pencipta);
  - b. Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau
  - c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut;
  - d. Badan hukum;
  - e. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, *foklor* atau seni tradisional daerah, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap ciptaan baik itu dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hak cipta yang diberikan tersebut di dasarkan pada beberapa alasan yakni:

1. Mendorong kreativitas dengan menghormati karya cipta orang lain;
2. Meningkatkan iklim usaha dibidang hak cipta sehingga investor

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 3

berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia;

3. Adanya kepastian hukum pada masyarakat pencipta.<sup>27</sup>

Pada tahun 1445 ditemukannya cetakan buku di Gutenberg dan Kupfertich serta seni pahat kayu (*Holzschneidekunst*). Dari sinilah muncul teori tentang larangan untuk mencetak ulang suatu buku, kecuali diperolehnya *Priveleg*(izin) untuk melakukan cetakan ulang. *Priveleg* (Hak Keistimewaan) adalah untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakan atau penerbit. Privileg pertama kali diberikan oleh kota Venesia kepada Jhon von speyer pada tahun 1469 untuk jangka waktu 5 tahun.<sup>28</sup>

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta, beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk, membuat salinan atau reproduksi pihak lain.

Yang dimaksud ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik), mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau *derivatif* atas ciptaan atau mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk, kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

---

<sup>27</sup>OK. Saidin, *op.cit*, hal. 111

<sup>28</sup>Syafrinaldi, *Hukum Perlindungan Paten: Hak Paten Membuka Peluang Ekonomi Negara dan Daerah Di Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hal. 144

menganansem, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni atau yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 butir 9–12 dan bab VII. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 3 dan 4. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 bab V.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO yang secara internasional juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang dalam hal ini seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24 - 26 Undang-Undang Hak Cipta.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan penulis dan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan- bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.
6. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
8. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
10. Hak Cipta, suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

11. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah:
  - a. Seorang atau beberapa orang bersama-sama lahirkan suatu ciptaan
  - b. Orang yang merancang suatu ciptaan
  - c. Membuat karya cipta.
12. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendaftarkan Hak Cipta.
13. Surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika terjadi sengketa. Pelaku adalah aktor, penyanyi dan lain lain, mempermainkan karyanya. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa tersebut.
14. Kantor Hak Cipta adalah suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk

menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research/sosiologis empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>29</sup>

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang terdapat di dalam perumusan masalah diatas, yaitu mengenai perlindungan hak cipta lagu di kota Pekanbaru.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru, yang dimana Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau dan salah satu kota besar di Indonesia yang tumbuh dengan pesat, sehingga tak jarang sering terjadi pelanggaran

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

hak cipta lagu sering terjadi.

#### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>30</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel (100%)	Responden	Keterangan
1.	Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia	1	-	1	Sensus
2.	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru	1	-	1	Sensus
3.	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	-	1	Sensus
4.	Masyarakat Kota Pekanbaru	100	20	50	Purposif Sampling

Sumber data : Data olahan lapangan 2019

#### 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Data yang dimaksud diatas berupa wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan responden.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>31</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010, hal. 22

- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung. Data yang dimaksud diatas berupa buku-buku hukum Bisnis, peraturan perundang-undangan, Jurnal/ Artikel/ Tesis Terdahulu dan Internet.

#### **6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.
- b. Kuesioner Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket yang menjadi responden terhadap masyarakat yang ada dalam penelitian penulis.

#### **7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan

menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 42

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

##### 1. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni<sup>33</sup>:

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
- c) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1)

---

<sup>33</sup> Edy Damian, *Hukum dan Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan Ke 3*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 99 -106.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

d) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

2) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta

3) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

4) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga

berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

## **2. Pengertian Hak Cipta**

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan<sup>50</sup> pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan

*Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.<sup>34</sup>

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu

---

<sup>34</sup> J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jembatan, Jakarta, 1973, hal. 21-24.

<sup>35</sup> Harsono Adisumantono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 4

bendadi mana hak itu memberikan kekuasaan langsung ats suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.<sup>36</sup>

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu : Hak kebendaanyang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenimatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh.atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Marium dams Badruzaman yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Apabila dikaitkan pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari benda. Rumusan tentang benda itu sendiri terdapat pada Pasal 499 KUHPerdara, yang disebut benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hal milik.<sup>37</sup>

Dengan demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Undang-Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Telah di ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang di berlakukan pada tanggal 30

---

<sup>36</sup> Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta,1981, hal. 5

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12

Juli 2003. perkembangan Undang-Undang tentang hak cipta berkaitan dengan isu penegakan (*enforcement*) yang tidak saja menjadi isu nasional, akan tetapi juga isu regional dan internasional. Pengertian hak cipta terdapat pada pasal 1 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 yang isinya:

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi, kecepata, keterampilan atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 ayat (3) mengatur tentang ciptaan, isinya: Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi atau Terminologi Hak Cipta, berbeda pada setiap Negara penandatanganan WIPO *Copyright Treaty*, namun sarna dengan esensinya. Pengertian dasarnya adalah: Hak Cipta adalah Hak Eksklusif (*Exclusive Right*) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Pencipta adalah :

- a. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

---

<sup>38</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit*, hal. 21

- b. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;
- c. Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
- d. Badan hukum sebagaimana ditentukan dala Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>39</sup>

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah pelaku, produser rekaman suara dan lembaga “penyiaran. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka menampilkan, memperagakan atau mempertunjukkan, menyanyikan”. menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.<sup>40</sup>

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya. Seseorang yang telah mencurahkan segala daya upaya-nya untuk menciptakan atau menentukan sesuatu, dia mempunyai hak alamiah atau hak dasar untuk memiliki dan mengawasi apa yang telah diciptakannya Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, menyebutkan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral und*

<sup>39</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 14

<sup>40</sup> Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik dan Seni*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 12

*material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author".* Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, secara substantif dapat diartikan sebagai Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>41</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual atau Intelektual *Property Right* dikelompokkan dalam hak yang dimiliki secara perorangan yang tidak dalam wujud kebendaan. Hak tersebut secara khusus diberikan kepada pemilik dan pemegang hak dalam hal mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkannya, atau memberikan ijin kepada orang lain atas ciptaannya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (*exclusive right*) merupakan subyek hukum yang bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keasliannya ciptaannya.<sup>42</sup>

### **3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

---

<sup>41</sup> Anwar Sidik, *Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 9

<sup>42</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 2

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan

kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a) Pewarisan;
  - b) Hibah;
  - c) Wasiat;
  - d) Perjanjian tertulis; atau
  - e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang essensial dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta”

yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.<sup>43</sup>

#### 4. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.<sup>44</sup>

Pasal 1 angka (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Dari bunyi Pasal 1 angka (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, secara singkat bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

<sup>43</sup> Agus Sarjono, *Hak Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 34

<sup>44</sup> Eddy Damian, *op.cit.*, hal.124.

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pada Bagian Kedua, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a. seorang tertentu (Pasal 5);
- b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7);
- c. seorang karyawan (Pasal 8);
- d. badan hukum (Pasal 9).

Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaanciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik adalah seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita seluloid adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/ pertunjukan musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena<sup>45</sup> :

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 28 Tahun

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 127

2014 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).

## 5. Pengaturan Tentang Hak Cipta

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada Auteurswet Tahun 1912 Stb. No. 600. aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita hukum nasional, sehingga *auteurswet* ini disebut. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang diubah UUHC No. 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya UUHC No. 19 Tahun 2002 barulah yang terakhir diundangkannya UUHC No 28 Tahun 2014.

Undang-Undang ini dikeluarkan untuk dalam rangka pembangunan dibidang Hukum, dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>46</sup>

### a. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap masalah hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886, telah mengilhanai lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta

---

<sup>46</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hal. 27

yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang *Phonograms, Distribution Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak cipta antara lain:

- a. *Bern Convention for the Protection of Uteraray 2nd Artistic Works* 1886;
- b. *Universal Copyright Conventian* 1955;
- c. *Rome Canvention far tile Pratection af Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* 1961;
- d. *WIPO Copyright Treaty (WC7)* 1996;
- e. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPP7)* 1996
- f. *(Brussels Ccnvention relating to the Oisirioution of Programe carrying signals transmitted by Satellite* 1974.
- g. *Convention for tile Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* 1971
- h. *Treat on the International registration of Audiovisual Works (Lagu Register Treaty)* 1991.

Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya yaitu :

- a. *Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994)*;
- b. *OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999)*;
- c. *OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977)*;

d. NAFTA (*Intellectual Property Excerpts* 08-12-1993);<sup>47</sup>

Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka *Bern convention* merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. Konvensi Bern di tandatangani di Bern, Ibu kota Swidzerland, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (*Belgium, France, germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia*) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara akses (*Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden*)<sup>48</sup>.

Dalam mukadimah naskah asli *Bern Convention*, para kepala Negara waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini adalah :

.....*being equally animated by the desire to proteck, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works*<sup>49</sup>.

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini ternyata Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada konvensi bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU Hak Cipta (*Auteursvlet* 1912) berdasarkan UU belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatbled Belanda Nomor 197*) yang member

<sup>47</sup> <http://www.wipo.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2017

<sup>48</sup> Rahmi Juned, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, FH-Unair, Surabaya, 2001, hal. 25

<sup>49</sup> Eddy Damian, *op.cit*, hal. 58-59

wewenang pada Ratu Belanda untuk merncerlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin. Namun demikian , semenjak 15 Maret 1958 Indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasarkan surat NO.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Bern Convention menyatakan tidak menjadi anggota the Bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu; Haiti (1887-1943) Montenegro ( 1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian tepatnya 7 Mei 1997,Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota Konvensi Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI NO.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994.<sup>50</sup>

b. Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional

Sejak Indonesia menyataka berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Ateurswet 1912 peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 60

baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana.<sup>51</sup>

- 1) UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
- 2) UU No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- 3) UU No.12 Tahun 1997 tentang Prubahan UU NO.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU NO.7 Tahun 1987 tentang hak Cipta;
- 4) UU No.19 Tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU UU NO.7 Tahun 1987 tentang hak Cipta;
- 5) UU No. 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.
- 6) UU No 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU 19 Tahun 2002.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- 1) PP No.14 Tahun 1986 Jo PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
- 2) PP No.1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 41

- 3) Keppres RI No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literaray and Artistic works*.
- 4) Keppres RI No. 17 Tahun 1988 Tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atasnya Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa:
- 5) Keppres RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat;
- 6) Keppres RI No. 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia:
- 7) Keppres RI No. 56 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris:
- 8) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan:
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;
- 10) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW 07.03 Tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

- 11) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02 .I :C.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu**

### **a. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi**

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat UUHC, ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini<sup>53</sup>:

- 1) Buku, program komputer, Famflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- 5) Drama, tari (koregrafi), pewayangan, pantomin;
- 6) Karya pertunjukan;
- 7) Karya siaran;

---

<sup>52</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 14

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 12

- 8) Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrali, seni pabot, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- 9) Arsitektur;
- 10) Peta;
- 11) Seni batik;
- 12) Fotografi;
- 13) Sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan suatu konsep bahwa perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur biologi, atau ilmu pengetahuan lain. Sedangkan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.

UUHC menyebutkan lagu atau musik berarti sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Gambar antara lain

meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Pengertian kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu, dll) yang ditempel pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk produksi secara massal merupakan suatu ciptaan.<sup>54</sup>

Arsitektur antara lain meliputi seni bangunan, seni gambar, seni gambar miniatur dan seni gambar market bangunan. Sedangkan peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Batik yang dibuat secara konvensional sebagai bentuk ciptaan tersendiri karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini dikembangkan.<sup>55</sup>

Karya sinematografi adalah karya cipta yang merupakan media, komunikasi massa gambar gerak (*moving image*) antara lain meliputi : Lagu dokumenter, Lagu iklan, reportase atau Lagu cerita yang dibuat dengan skenario dan Lagu kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dengan pita soluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 15

media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat Lagu, stasiun televisi atau perorangan.<sup>56</sup>

Bunga rampai adalah karya cipta meliputi : ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

Perlindungan terhadap database diberikan dengan mengurangi hak pencipta. lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut, sedangkan pengalihwujudan adalah pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi Lagu. Ciptaan yang belum diumumkan sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak bim (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap<sup>57</sup>

Yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta terdapat Pasal 3 UUHC yaitu:

- a) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b) Peraturan perundang-undangan.
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau

---

<sup>56</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 52

<sup>57</sup> <http://www.pubic.HakCipta.go.id:HKI>, diakses tanggal 12 Agustus 2012

- e) Keputusan hadan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.<sup>58</sup>

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi.<sup>59</sup>

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Penjelasannya menyatakan bahwa : “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hal. 56.

<sup>59</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 122.

karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”. Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 29- 34 mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu<sup>60</sup>:

- 1) Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
  - a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b) Drama atau musikal, tari, koreografi;
  - c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
  - d) Seni batik;
  - e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f) Arsitektur;
  - g) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
  - h) Alat peraga;
  - i) Peta;
  - j) 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
- 2) Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
  - a) Program komputer;
  - b) Sinematografi;

---

<sup>60</sup> Etty. S. Suhatdo, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang, 2000, hal. 34

- c) Fotografi;
- d) *Database*;
- e) Karya hasil pengalihwujudan;
- 3) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- 4) Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 5) Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- 6) Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- 7) Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;

Hak-hak yang di miliki pencipta terdiri dari hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).

a. Hak Ekonomi (*Economy Right*)

adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta

tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaanciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangibile*). Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.<sup>61</sup>

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum,

---

<sup>61</sup> Bambang Kesowo, *op.cit*, hal. 24

setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak<sup>62</sup> :

1) Hak Pengadaan Atas Ciptaan

Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern Hak penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan Lagu.

2) Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konfensi universal.

3) Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan istilah perbanyakan.

4) Hak distribusi (*distributuon right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan

---

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hal. 67-73.

demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

- 5) Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran Lagu, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.
- 6) Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 7) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- 8) *Droite de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 9) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil oleh pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Right* sebagai berikut:

- a) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- b) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Saidin, *Aspek Hak Kekayaan (Intelektual Property Right)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 17

Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilme pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak moral dan hak ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

b. Hak moral (*moral rights*)

Adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*auther's honoror reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu <sup>64</sup>:

- 1) *Droit Depublication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
- 2) *Droit De Repentier* :hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- 3) *Droit Au Respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- 4) *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta : hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut

---

<sup>64</sup> Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Semarang, 1990, hal. 54

merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya<sup>65</sup>:

- 1) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- 2) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- 3) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- 4) mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah:

---

<sup>65</sup> Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta, 2007, hal. 23

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- 2) Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta<sup>66</sup>.

Dalam Pasal 24 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

---

<sup>66</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 28

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- 1) Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- 2) Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan:

*“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer or the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other*

*modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”.*

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta menunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya.<sup>67</sup>

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri.<sup>68</sup> Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hokum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang

---

<sup>67</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 69.

<sup>68</sup> J. C. T. Simomangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, Jembatan, 1983, hal. 167.

melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Prosedur Pendaftaran hak cipta diantaranya :

a. Status Pendaftaran Ciptaan

Sebelumnya kita tidak mengenal lembaga pendaftaran ciptaan. Perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun, asal diketahui penciptanya, yang namanya tercantum pada karya ciptaannya. Tidak ada suatu instansi pemerintah yang menerima pendaftaran hak cipta tersebut. Ketidakadaan lembaga pendaftaran ciptaan ini merupakan kelemahan yang pertama Auteurswet 1912.<sup>69</sup>

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak

---

<sup>69</sup> Romchadi Usman, *Op.Cit*, hal. 6

mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan. Dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta”.

Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya Negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya.<sup>70</sup>

Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Dalam Pasal36 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Dengan ketentuan Pasal 36 ini, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan

---

<sup>70</sup> Bambang Kesowo, *op.cit*, hal. 44

ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Ciptaan

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Oepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya di Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

c. Sistem Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkan ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak

ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau. Ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.<sup>71</sup>

Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem pendaftaran negative deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaannya pun dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Karena itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.

Menurut Pasal 44 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan pendaftaran ciptaan atas nama seseorang, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaall atas nama seseorang yang bersangkutan. Selain itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan, juga hapus karena:

- 1) Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

---

<sup>71</sup> Rochmadi Usman, *op.cit*, hal. 138.

- 2) Lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tentu tidak ada ruginya, sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Adapun segi positif pendaftaran suatu ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu<sup>72</sup>:

- 1) Baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- 2) Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar; minimal pembuktian lebih mudah;
- 3) Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.

Pasal 37 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kep'ada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan

---

<sup>72</sup> Imam Buchori Zainuddin, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika , Jakarta, hal 65

keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.<sup>73</sup>

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dengan surat rangkap dua;
- 2) Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- 3) Di atas kertas folio ganda;
- 4) Lembaran pertama dibubuhi materai tempel;
- 5) Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- 6) Disertai contoh ciptaan atau penggantinya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- 1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- 3) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- 4) Jenis dan judul ciptaan;
- 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 139

6) Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan ;

- 1) Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua;
- 2) Contoh ciptaan atau penggantinya;
- 3) Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, pasport, SBKRI dan sebagainya;
- 4) Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris;
- 5) Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warganegara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
- 7) Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;
- 8) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP

dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar;

- 9) Apabila pemohonnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal HaKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, Direktorat Jenderal HaKI atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substantif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang

dimohonkannya. Pemeriksaan substantif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan.

Pemeriksaan substantif ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 2) Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan Ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo;
- 3) Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu Ciptaan seseorang atau badan hukum;
- 4) Pemeriksaan persyaratan materiil:
  - a) Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
  - b) Ciptaan bersifat orisinal;
  - c) Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*tangible form*);
  - d) Ciptaan yang bukan merupakan milik umum;
  - e) Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya.<sup>74</sup>

Kemudian, hasil pemeriksaan substantif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusannya dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 54

didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HaKI. Permohonan keberatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HaKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran. Dalam surat pendaftaran Ciptaan tersebut

disebutkan:

- 1) Tanggal pendaftaran;
- 2) Jenis dan judul ciptaan yang didaftarkan;
- 3) Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta; .
- 4) Nama alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta;
- 5) Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon;
- 6) Nomor pendaftaran.

Semua permohonan pendaftaran ciptaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan.

Pasal 39 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain:

- 1) Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- 2) Tanggal penerimaan surat Permohonan;
- 3) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37; dan

4) Nomor pendaftaran Ciptaan.

Pengaturan hak cipta dalam sistem hukum nasional merupakan langkah indikasi dalam melindungi kepentingan pencipta atas ciptaannya. UUHC mengkomodir kepentingan pencipta dengan menentukan dan menempatkan hak ekonomi sebagai landasan hak eksklusif pencipta serta hak moral sebagai efektifitas jera terhadap pelanggar hak cipta.

Pengaturan hak cipta dalam UUHC merupakan implementasi ratifikasi dari perjanjian internasional yang diakomodir dalam aturan hukum nasional dengan tujuan melindungi hak pencipta. Hak cipta yang diakui dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa macam yaitu diatur dalam Pasal 12 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, ada beberapa jenis hak cipta yang dilindungi oleh UUHC yang meliputi diantaranya yaitu:

- a. Buku, pamflet dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran diantaranya media radio, Lagu, televisi dan rekaman video;
- d. Ciptaan tari, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan rekaman suara;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi;
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;

- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. Program komputer
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Ada dua subyek hak cipta, yaitu:

- a. Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Pemegang hak cipta, yaitu:
  - 1) Pemilik hak cipta (pencipta)
  - 2) Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
  - 3) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
  - 4) Badan hukum
  - 5) Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik

bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta yang mendapatkan perlindungan dalam sistem hukum nasional adalah sinematografi. Sinematografi merupakan bagian dari tata cara pembuatan Lagu. Perlindungan dalam sinematografi dan Lagu juga melingkupi dua macam aspek yaitu hak ekonomi dan juga hak moral.<sup>76</sup>

Hak untuk mengumumkan dalam UUHC dijabarkan sebagai hak untuk membacakan, memamerkan, menyiarkan, mengedar dan menyebarluaskan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dapat dilihat oleh orang lain.<sup>77</sup>

Hak cipta adalah kekayaan personal maka hak cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 39

<sup>76</sup> Bayu Tapa Brata.V., *Videografi dan Sinematografi Praktis*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hal. 4

<sup>77</sup> Henry Selistiobudi, *Catatan Kritis atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*, Jurnal, disampaikan dalam seminar, FH-UII, 2004, hal. 5

<sup>78</sup> Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal 15.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Rangka penanggulangan pelanggaran Hak Cipta Lagu VCD dan DVD di Kota Pekanbaru di dalam penelitian ini, maka perlu dibahas mengenai fenomena- fenomena pelanggaran Hak Cipta lagu dalam bentuk VCD dan DVD yang terjadi pada saat ini, maraknya pembajakan kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik dan lagu. Pembajakan atas karya cipta music dan lagu ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset CD, VCD, DVD, MP3 dan lain-lain. Dibidang lagu wujud pelanggarannya adalah pembajakan karya-karya musik nasional maupun musik internasional. Khususnya mengenai pembajakan lagu dalam bentuk VCD dan DVD dari tahun ke tahun makin marak saja, dan sangat sulit untuk ditanggulangi.<sup>79</sup>

Munculnya pembajakan terhadap hak cipta yang terjadi di Kota Pekanbaru, tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat dan kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk-produk bajakan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang murah. Disamping itu berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi seringkali

<sup>79</sup> Imam Buchori Zainuddin, *Op.Cit.* hal. 5

merasa diuntungkan dengan sangat murah nya harga kaset, VCD, dan DVD hasil bajakan tersebut.

Menurut Sekjen Asirevi, maraknya penjualan kaset VCD dan DVD bajakan yang terjadi di Kota Pekanbaru, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Negara. Alasan yang dikemukakan oleh konsumen mengenai pembelian VCD dan DVD ada beberapa macam, diantaranya karena kepraktisan, harganya murah, dan mudah di dapatkan, mudah digunakan dan dapat digunakan dimana saja dibandingkan bila membeli produk industri rekaman yang asli/original, dan itupun terjadi di Kota Pekanbaru, masyarakat begitu mudahnya mendapatkan VCD dan DVD lagu bajakan yang bebas beredar.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Rreskrim Polresta Pekanbaru tentang apakah pihaknya pernah menerima laporan tentang maraknya kegiatan pembajakan terhadap VCD dan DVD di Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa setiap kegiatan yang termasuk kedalam unsur pidana dan merugikan orang lain ataupun Negara, akan kami tindak tegas, berkenaan dengan laporan adanya tindak pidana terhadap pembajakan VCD dan DVD bajakan sejauh ini pihak kami terus memberantas setiap peredaran VCD dan DVD bajakan yang telah merugikan Negara ratusan juta rupiah tersebut.<sup>81</sup>

Pada dasarnya perlindungan terhadap hak cipta bukanlah permasalahan yang baru dalam bidang hukum perdata karena masalah ini telah diatur sejak 30

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

<sup>81</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

tahun silam yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, namun demikian keberadaan Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak mampu menjawab permasalahan maraknya peredaran karya-karya hak cipta dibidang musik dan lagu yang tertuang dalam bentuk VCD dan DVD yang dari tahun ketahun semakin marak terjadi.

Kenyataan ini tentunya semakin memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya setiap penggandaan haruslah seizin pemegang hak cipta. Hak cipta itu sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang siapakah pihak-pihak yang melaporkan terhadap kerugian atas pembajakan hak cipta lagu dan musik yang tertuang dalam bentuk VCD dan DVD tersebut, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat setempat yang prihatin terhadap pembajakan VCD dan DVD bajakan yang semakin hari semakin meningkat tajam disamping itu juga pihaknya akan menindak setiap pelanggaran terhadap pembajakan VCD dan DVD baik itu diterima laporan maupun tidak ada laporan.<sup>82</sup>

Apabila kita mengamati perkembangan pembajakan pada saat ini hal ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan-pembajakan VCD / DVD yang dapat dipakai

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

sebagai yurisprudensi. Hal ini terlihat di kota Pekanbaru yang mana di daerah Kecamatan Kota banyak tempat-tempat penjualan VCD dan DVD bajakan baik yang ada di kaki lima maupun yang menggunakan Toko.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang mengapa perbuatan pembajakan VCD dan DVD akhir-akhir ini mengalami peningkatan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa adanya kemajuan teknologi yang semakin meningkat sehingga mempermudah jalan untuk melakukan penggandaan terhadap VCD dan DVD bajakan, disamping itu juga daya beli masyarakat yang gemar akan membeli barang murah, namun tidak melihat kualitasnya.<sup>83</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa adanya pihak-pihak yang terkait dalam pembajakan tersebut dan yang terutama adalah pedagang yang menjual VCD dan DVD bajakan, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Seandainya saja masyarakat mengerti dan menghargai hasil ciptaan seseorang kemungkinan besar penyebaran VCD dan DVD bajakan akan menurun setiap tahunnya.<sup>84</sup>

Menurut hemat penulis para aparat penegak hukum jarang sekali melakukan operasi VCD dan DVD bajakan. Berdasarkan pantauan penulis bahwa para aparat penegak hukum di kota Pekanbaru kurang tegas menangani masalah pembajakan VCD dan DVD di kota Pekanbaru. Selama ini tidak ada komitmen dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan (Undang-Undang Hak Cipta, maka pelanggaran Hak Cipta dalam

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

<sup>84</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

bentuk kaset VCD dan DVD akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Namun pihak kepolisian membantah bahwa pihaknya terus berupaya akan menindak dan menangkap setiap pelaku pembajakan hak cipta khususnya pada VCD dan DVD bajakan, hal tersebut diberitahukan dalam wawancara penulis tentang tindakan dari pihak Kepolisian setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa VCD dan DVD bajakan banyak diperjual belikan dikalangan Pedagang Kaki Lima (pedagang kaset tidak resmi). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yandi Penjual VCD dan DVD bajakan tentang sudah berapa lama menjual VCD dan DVD bajakan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa hal tersebut sudah berlangsung sejak 5 5 (lima) tahun terakhir.<sup>86</sup>

Menurut hemat penulis bahwa maraknya pelanggaran hak cipta lagu dan musik dalam bentuk VCD dan DVD dikarenakan harganya yang sangat murah, sementara para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual VCD dan DVD Lagu bajakan, menyatakan mereka menjualnya disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

<sup>86</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2018

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual VCD dan DVD Lagu bajakan, sebagaimana dikatakan oleh Yandi penjual VCD dan DVD bajakan yang berada di kawasan pasar Pusat Pekanbaru. Menyatakan “Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, saya terpaksa menjual VCD dan DVD Lagu bajakan ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan.<sup>87</sup>” Keterangan yang sama juga diperoleh dari Hermanto, penjual VCD dan DVD bajakan dikawasan Marpoyan Damai menyebutkan “Selain menjual kaset asli, saya juga menjual kaset bajakan diantaranya VCD Lagu dan lagu dan DVD Lagu baik Lagu dalam negeri maupun Lagu luar negeri. Saya menjual kaset bajakan karena keuntungannya lumayan serta memiliki pangsa pasar yang luas di masyarakat<sup>88</sup>”.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga VCD dan DVD Lagu bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kaset, sedangkan harga kaset asli adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 8 (delapan) kali lipat dari kaset bajakan. Ditambah lagi dalam 1 (satu) kaset tersebut terdiri dari 8 (delapan) bahkan 10 (sepuluh) Lagu didalamnya, sedangkan kaset asli hanya 1 (satu) Lagu saja didalamnya, dan tidak ada Lagu lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yandi Penjual VCD dan DVD bajakan tentang manakah yang lebih laris VCD/DVD dalam negeri atau

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2018

<sup>88</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

VCD/DVD luar negeri, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa VCD/DVD luar negeri lebih laris, ketimbang VCD/DVD dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Pekanbaru kurang tertarik dengan Lagu dalam negeri, masyarakat lebih cenderung memilih VCD/DVD luar negeri, karena kualitas Lagu dalam negeri kurang daya tariknya.<sup>89</sup>

Sementara itu menurut Hermanto harga VCD/DVD dalam negeri dan luar negeri itu sama saja, tidak ada bedanya, terkecuali kalau VCD/DVD yang original, barulah ada perbedaan harga, untuk yang VCD/DVD original luar negeri berkisar Rp. 50.000 sampai dengan 150.000 sementara VCD/DVD dalam negeri paling tinggi Rp. 50.000 saja.<sup>90</sup>

Menurut Sekjen ASIREVI bahwa dibidang Lagu baik PDFI GABSIREVI ataupun ASIREVI semua mengatakan bahwa pembajakan Lagu nasional ataupun import termasuk yang berupa rekaman video terus meningkat. Kondisi ini memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi mengedarkan dan memperjualbelikan kaset-kaset bajakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.<sup>91</sup>

## 2. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-produk

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

<sup>91</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting harganya murah. Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bajakan khususnya produk kaset Lagu VCD dan DVD bajakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Acuan Penjual VCD dan DVD bajakan tentang darimana asal VCD/DVD bajakan ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa mereka memperolehnya dari Batam Kepulauan Riau.<sup>92</sup> Menurut hemat penulis hal tersebut bisa saja terjadi karena Batam adalah kota Industri, segala sesuatu bisa saja dilakukan di Kota tersebut. Namun kembali lagi kepada masyarakat kita bahwa adanya budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan kegiatan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset VCD dan DVD bajakan ini didasarkan pada stretegi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Disamping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat kelokasi yang berbeda.

### 3. Faktor Pendidikan.

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidapatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh faktor ketidapatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam Undang-Undang hak cipta itu sendiri. Ketidapatuhan masyarakat terhadap ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan VCD/ DVD di Kota Pekanbaru.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset Lagu asli dengan kaset Lagu bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset Lagu bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi Lagunya.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Acuan Penjual VCD dan DVD bajakan tentang apakah Bapak mengetahui mana VCD/DVD asli atau bukan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perbedaan antara VCD/DVD bajakan sangat jelas sekali, kalau VCD/DVD yang asli ada

---

<sup>93</sup> [http : /wiki.org/haki/](http://wiki.org/haki/). Diakses tanggal 09 Agustus 2018

logo ASIREVI dan PPN nya, sementara kalau yang bajakan sama sekali tidak ada, kualitas gambarnya pun kurang jelas (gelap).<sup>94</sup>

#### 4. Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Sanksi hukum terhadap pembajakan kaset Lagu VCD/DVD bajakan dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja.<sup>95</sup>

Pernyataan dari pihak kepolisian ini dibenarkan oleh Koko Ahong penjual kaset Lagu VCD dan DVD bajakan dikawasan Pasar Bawah Pekanbaru, bahwa selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang karya cipta lagu dan musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih.<sup>96</sup>

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam wawancara penulis mengatakan bahwa berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, masalah hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Para Penegak Hukum melakukan *sweeping* saat Undang-Undang yang baru mulai diberlakukan. Selama satu tahun masa sosialisasi *sweeping* pun harus dilakukan keberbagai

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

<sup>95</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H. pada tanggal 03 Agustus 2018

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko VCD dan DVD tetapi juga ke produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya *sweeping* dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-Undang Hak Cipta tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum.<sup>97</sup>

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa :

- (1) Perlindungan hak cipta atas ciptaan meliputi :
- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya arsitektur;
  - h. peta; dan
  - i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting, S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermanto Penjual VCD dan DVD bajakan tentang penjualan VCD/DVD bajakan dilarang oleh Undang-Undang, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa yang namanya bajakan itu memang dilarang, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak menjual VCD/DVD bajakan kami tidak bekerja, kalau kami tidak bekerja isteri dan anak kami mau makan apa? <sup>98</sup>

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui kegiatan ekonomi, yakni penjualan ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran dana dan kerja keras sehingga wajar saja hasil karya ciptaan orang sangat dihargai dan dilindungi oleh Undang-Undang, dan setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan para pencipta harus ditanggulangi. Sebaliknya dalam batas-batas tertentu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, hasil ciptaan seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa seizin

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

pemilik yang bersangkutan tanpa perlu takut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum terhadap hak cipta.

Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tersebut, sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau *United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000 Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List* (pada peringkat ini pelanggaran atas HKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya).<sup>99</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>100</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>101</sup> Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subyek hukum; dan
- c. Obyek perlindungan hukum.

---

<sup>99</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit*, hal. 45

<sup>100</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54

<sup>101</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. Kedua, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*)<sup>102</sup>.

Pada saat ini, masih banyak penjualan terhadap hasil karya bajakan dan ilegal dijual secara bebas, hal tersebut dinyatakan oleh Sekjen ASIREVI Wihadi Wiyanto bahwa disejumlah toko dijual Lagu VCD/DVD bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah “surga pembajakan” HAKI. Bahkan setiap tahun Negara dirugikan sebesar Rp. 40 miliar karena pembajakan.<sup>103</sup>

Dari institusi hukum mengenai Hak Cipta (*copy right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HAKI dan HAKI pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman.

---

<sup>102</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

<sup>103</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, dan telah mengakomodasi ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta, namun nyatanya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih memberi perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait. Di samping itu juga, harus diakui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian sebagai institusi pengelola pengadministrasian hak cipta, tetapi juga oleh para pencipta, praktisi, para penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Hal ini terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang selalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk

mensosialisasikan undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan selintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena dilapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan dari hukum positif kita, bahkan khusus bagi undang-undang hak cipta yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurang matangnya proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang namun sesudah Undang-Undang ini diberlakukan.

Sebagai contoh perlu adanya pengaturan mengenai pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak, mengingat di dalam UU Hak Cipta 2002 tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.<sup>104</sup> Kemudian perlu adanya perubahan terminologi di dalam UU Hak Cipta 2002 serta kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan. Di samping itu, UU Hak Cipta 2002 juga kurang melindungi hak ekonomi para pelaku pertunjukkan. Perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukkan memang menjadi catatan penting di dalam industri bisnis dunia hiburan. Sayangnya perlindungan terhadap hak ekonomi mereka dipandang kurang memadai, hal ini didukung dengan banyaknya fenomena penjiplakan ataupun bajakan hasil karya para pencipta lagu. Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta 2002 memang terdapat pasal yang mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun a contrario

---

<sup>104</sup> Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

dengan tidak diimbangnya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya. Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi-materi baru pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh dari negara untuk lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakkan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional, mengingat peraturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional.

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang

dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.<sup>105</sup>

Di dalam UU Hak Cipta 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif di dalam UU Hak Cipta 2002 dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak cipta menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>106</sup>

Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*). Hak-hak yang tercakup di

---

<sup>105</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, hal. 74-75

<sup>106</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dalam hak cipta, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. mengimpor dan mengekspor ciptaan; 3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain<sup>107</sup>.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru suatu ketetapan Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dianggap suatu kejahatan. Permasalahan penjualan DVD bajakan yang menitikberatkan pada bidang Hak Cipta dinilai suatu tindak pidana yang sangat serius dan merugikan, karena konsekuensinya dari penjualan DVD bajakan mengandung tindakan pencopian atau pembajakan serta peredarannya di pasaran secara bebas. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang seperti telah dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>108</sup>

Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan

<sup>107</sup> Hak Cipta”, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 11 November 2014.

<sup>108</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H. pada tanggal 03 Agustus 2018

hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak

“membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan hak cipta itu sendiri kian subur berkembang, baik karya sastra, musik, buku kesenian dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan iptek yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Dengan demikian jelas terlihat peredaran DVD ilegal yang ramai diperjualbelikan di Pekanbaru, termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut melalui perbuatan memperbanyak (*copian*), memamerkan serta memperjualbelikan kepada umum suatu karya cipta orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta yang sebenarnya. Karenanya perbuatan penjualan karya cipta bajakan seperti DVD ilegal merupakan “delik biasa” bukan “delik aduan”<sup>109</sup>.

Artinya jika ditemui pelanggaran terhadap hak cipta sehubungan dengan penjualan DVD bajakan, maka aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H. pada tanggal 03 Agustus 2018

langsung guna menangani dan menyelesaikannya dengan tuntas tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang dirugikan, yaitu pihak Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Departemen Kehakiman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermanto Penjual VCD dan DVD bajakan tentang apakah Bapak pernah didatangi oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak lainnya, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang datang melakukan razia atau penangkapan terhadap VCD/DVD bajakan yang kami jual.<sup>110</sup>

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Koko Ahong bahwa ia sama sekali tidak pernah ditahan, ataupun barang dagangannya ditahan oleh pihak kepolisian, namun ada juga diantara kami para penjual VCD/DVD bajakan yang ditangkap, barang dagangannya disita dan dia diproses oleh hukum.<sup>111</sup>

Dari ketentuan itu, dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan harus mencerminkan keterpaduan, melalui fungsi penyidik yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selaku penyidik umum dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tindak pidana tertentu, karena peranan perlindungan hukum dibidang Haki semakin diperlukan di Propinsi Riau umumnya Kota Pekanbaru.

Lebih tegasnya menyatakan bahwa pihak Kepolisian memegang peranan dalam penanganan kasus pembajakan DVD dan VCD yakni selaku penyidik yang merupakan gerbong terdepan dari system peradilan pidana dan penegakan hukum

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

<sup>111</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2018

atas Hak Kekayaan Intelektual dengan pertimbangan kedudukan pihak Kepolisian sebagai penyidik, Kamtibnas yang sarana dan jangkauan serta personilnya menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga diberikan wewenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.<sup>112</sup>

Hukuman tersebut sangatlah ringan, apabila dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelaku tindak pidana hak cipta dapat dihukum 10 sepuluh tahun penjara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 113 ayat (4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Idealnya penyitaan terhadap barang-barang bajakan tersebut harus diikuti dengan penegakannya hukumnya. Jadi tindakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut tanpa menangkap dan memproses secara hukum pelaku pelanggaran maka sama artinya dengan membiarkan kejahatan terjadi lagi. Karena bagi pelaku pelanggaran, dirinya masih bisa kembali melakukan hal yang sama, bahkan tanpa dihukum.

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

Hak Cipta kita saat ini. Karena Undang-Undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara Universitas sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana di atas dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa gambaran kasus di atas sebenarnya masih sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenyataan dilapangan, dimana disetiap pinggir jalan yang ada di Kota Pekanbaru terdapat banyak pengedar dan penjual DVD bajakan, namun kurang tersentuh oleh aparat penegak hukum, sehingga akhirnya dengan alasan ekonomis kegiatan pembajakan, pengedaran dari VCD/DVD bajakan tetap berlangsung dengan dinamis ditengah masyarakat kita.<sup>114</sup>

Disamping itu juga jika dibandingkan dengan ancaman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 72 ayat (2) yakni pidana penjara hanya selama 9 (Sembilan) bulan saja artinya pemidanaan terhadap terdakwa menggambarkan lemahnya penegakan hukum dalam bidang HAKI di Kota Pekanbaru.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> [http : /wiki.org/haki/](http://wiki.org/haki/). Diakses tanggal 05 Agustus 2018

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting, S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018

<sup>115</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting, S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah:

1. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi)

Termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI

2. Komponen Seniman

Merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HAKI.

3. Komponen Masyarakat penikmat Karya Seniman.

Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa.

Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI dibidang kesenian yang bertumpu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat.<sup>116</sup>

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual telah menjadi topik isu yang menarik untuk dikaji. Tidak disangkal bahwa saat ini banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet).

---

<sup>116</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 12

Banyak orang sering mendownload lagu-lagu atau film secara gratis tanpa dikenakan biaya atau download dari website seperti *google* dan *youtube*. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara. Dapat dikatakan bahwa toleransi terhadap pembajakan atas hak cipta di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan belum adanya langkah konkrit Pemerintah untuk memberantas hal tersebut. Kalaupun ada maka hanya bersifat sporadis dan tidak sampai ke akar persoalan. Oleh karena itu banyak para pencipta lagu atau artis yang merasa dirugikan karena rendahnya komitmen Pemerintah untuk menegakkan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di

Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.<sup>117</sup>

Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya. Jika dicermati sebenarnya Indonesia telah lama mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, terakhir adalah Undang-Undang Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi karena perkembangan jaman dan keadaan yang begitu cepat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis, baik lokal maupun internasional, maka penggantian terhadap UU Hak Cipta 2002 jelas menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini di dukung dengan maraknya fenomena empiris tentang pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran terhadap karya-karya hak cipta, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum. Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak pencipta belum sepenuhnya dijamin di dalam UU Hak Cipta. Maksudnya di dalam UU Hak Cipta 2002, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini

---

<sup>117</sup> Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dikarenakan hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak. Memang tidak dipungkiri bahwa meskipun UU Hak Cipta 2002 telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta berikut tahap-tahap mekanisme pendaftaran akan tetapi nyatanya masih terdapat banyak hambatan atau kendala di lapangan. UU Hak Cipta 2002 dirasakan telah membuka ruang vis a vis antar kepentingan yang timbul dikarenakan adanya multi tafsir terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Hak Cipta 2002.

Oleh karena itulah, maka penggantian Undang-Undang Hak Cipta 2002 menjadi suatu hal yang tidak terelakkan lagi. Hal ini dikarenakan pengaturan di dalam UU Hak Cipta 2002 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia, sehingga materi-materi yang tercakup di dalam undang-undang tersebut harus diubah secara menyeluruh bukan hanya diubah secara sebagian. Bahkan jika dilihat dari segi fungsi, UU Hak Cipta 2002 dianggap sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan baik hak ekonomi maupun hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait.

Materi penggantian suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan sistematika serta materi undang-undang tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Jika dicermati di dalam UU

Hak Cipta sendiri nyatanya banyak sekali pasal-pasal yang terkesan multitafsir sehingga tidak mengandung kepastian hukum. Di dalam UU Hak Cipta 2002, tidak tergambar secara jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait. Selain itu juga terdapat adanya hal-hal dan penemuan baru di dalam masyarakat yang perlu untuk dimasukkan ke dalam materi penggantian UU Hak Cipta, misalnya mengenai penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masalah pembajakan, materi delik aduan, dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut maka DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah melakukan adanya pembaharuan hukum melalui penggantian UU Hak Cipta. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak terkait. Adapun materi-materi baru yang diatur di dalam UU Hak Cipta 2014, adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa perlindungan hak cipta.

Jika dicermati, di dalam ketentuan UU Hak Cipta 2002, penerapan waktu perlindungan hak cipta adalah 50 (lima puluh) tahun ketika si pencipta meninggal.<sup>118</sup> Sementara di dalam UU Hak Cipta 2014, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang yakni 70 (tujuh puluh) tahun dengan alasan untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.<sup>119</sup> Hal ini dilakukan untuk menghormati para pencipta dan memberikan kesempatan yang lama agar para pencipta dapat

---

<sup>118</sup> Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>119</sup> Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menikmati hak mereka. Ambil contoh Gesang misalnya, pencipta lagu Bengawan Solo selalu mendapatkan royalti sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Jepang dan dengan penambahan masa perlindungan hak cipta, maka ahli warisnyapun akan menikmati hak ekonomi tersebut.

Penulis berpandangan bahwa pengaturan mengenai perpanjangan masa perlindungan hukum terhadap hak cipta di dalam UU Hak Cipta 2014 ini dilakukan agar lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta secara lebih detail. Oleh karena itulah perpanjangan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya ditujukan untuk para pencipta saja akan tetapi juga untuk ahli warisnya, supaya dapat menikmati hak ekonomi dari karya cipta tersebut.

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>120</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik

---

<sup>120</sup> Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dikenal dengan istilah *sold flat*.<sup>121</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut. Materi mengenai perjanjian jual putus (*sold flat*) ini terjadi dikarenakan banyak pencipta yang merasa terjebak dan merasa dirugikan oleh produser rekaman. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian jual putus (*sold flat*) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu mereka untuk dibayar sekaligus di muka oleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidak langsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman. Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya di beli putus oleh perusahaan rekaman. Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun 1990.

Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kesejahteraan pencipta sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.<sup>122</sup>

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

---

<sup>121</sup> Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>122</sup> Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>123</sup> Dengan begitu, maka setiap perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. UU Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur bahwa tindak pidana hak cipta bersifat delik biasa. Akan tetapi realita di lapangan justru menunjukkan bahwa delik biasa tindak pidana hak cipta justru dirasakan tidak sesuai.

Berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta dirasakan kurang tepat dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak keperdataan yang bersifat eksklusif sehingga hanya pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri yang mengetahui pelanggaran tersebut. Oleh karena itu idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh Bapak Noak Pembina, di mana perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan dikarenakan terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Artinya kepemilikan dalam hak cipta bersifat personal sehingga rasionya personal (pribadi) yang merasa dirugikan tersebut akan mengadu kepada pihak berwajib supaya kasusnya diusut.<sup>124</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa penempatan delik aduan sudah cukup tepat dikarenakan dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah

---

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>124</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Arintonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

mendapatkan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Aparat penegak hukum dirasa tidak akan dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengizinkan dan melarang pihak lain yang menggunakannya, sehingga terserah kepada pencipta pula hendak mengambil tindakan seperti apa terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar haknya. Apakah nanti arahnya lebih kepada ganti rugi ataukah dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda. Lebih lanjut, terkait dengan penyelesaian sengketa. Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam UU Hak Cipta 2014 ini muncul, dikarenakan pembentukan badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.<sup>125</sup>

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

Materi mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya telah diatur di dalam Pasal 10 UU Hak

---

<sup>125</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Cipta 2014<sup>126</sup>. Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut. Lebih lanjut UU Hak Cipta 2014 juga menekankan sanksi ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pengelola mall yang telah membiarkan para penjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta seperti CD/ DVD musik dan lagu, di pusat perbelanjaan.<sup>127</sup>

Tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan turut serta dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, oleh karena itu sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan dipandang perlu untuk menekan angka pembajakan di Indonesia. Menurut Penulis dicantumkannya ketentuan mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya di dalam UU Hak Cipta 2014, secara tidak langsung akan membantu meningkatkan reputasi mereka dan kenyamanan serta keamanan konsumen dalam membeli produk mereka. Tingginya tingkat kepercayaan dan kenyamanan

---

<sup>126</sup> Pasal 10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>127</sup> Pasal 114, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

konsumen dirasakan akan berdampak pada keuntungan usaha dan juga dapat menarik lebih banyak para investor nantinya.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Di dalam UU Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjaminkan hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Tidak disangkal bahwa UU Hak Cipta 2014 telah mengalami banyak kemajuan yang berarti terutama untuk menjadikan karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia<sup>128</sup>”.

Pengaturan tersebut dipandang akan membuat para kreator atau pencipta untuk semakin bersemangat dalam menciptakan karya-karya mereka, mengingat hak cipta tersebut nantinya dapat dijadikan jaminan collateral perbankan. Akan tetapi sayangnya masih terdapat pro dan kontra di dalamnya. Menurut Penulis, implementasi bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia membutuhkan peraturan lebih lanjut yang mendukungnya dikarenakan saat ini Bank Indonesia ataupun OJK belum memiliki departemen khusus untuk menentukan nilai jaminan dari sebuah hak cipta. Pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan nilai, pasar, kepemilikan dan kewenangan

---

<sup>128</sup> Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pengajuan hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan adanya ketidakpastian tersebut maka sangat besar kemungkinan timbulnya resiko bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu obyek jaminan. Akan tetapi, Penulis tidak berpikir pesimis karena sebenarnya UU Hak Cipta 2014 ini justru merupakan suatu pembaharuan hukum yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemilik hak terkait. Terlebih lagi dengan adanya materi baru mengenai jaminan fidusia tersebut justru akan menjadikan sebuah karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Karena selama ini anggapan bahwa yang dapat dijaminkan ke bank adalah benda-benda yang berwujud misalnya seperti tanah, bangunan dan sebagainya.<sup>129</sup>

Sementara jaminan terhadap benda-benda tidak berwujud seperti hak cipta nyatanya sudah banyak diatur dan dipraktekkan di negara lain, misalnya Amerika, dimana developer software bisa mendapatkan bantuan lembaga keuangan. Oleh karena itulah, Indonesia seharusnya menyambut baik pembaharuan hukum tersebut. Namun sebagaimana yang Penulis katakan bahwa aturan ini masih butuh penjabaran lebih lanjut. Butuh pengaturan lebih khusus dan juga edukasi atau sosialisasi kepada pihak perbankan, OJK, lembaga keuangan mengenai hal tersebut.

#### 6. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif .

Sebenarnya ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di dalam UU Hak Cipta 2002 sudah diatur namun belum diatur secara rinci. Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib

---

<sup>129</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17

dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi<sup>130</sup>. Akan tetapi ketentuan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan tidak mengatur secara teknis mengenai keberadaan LMK. Keberadaan LMK sangat penting dibutuhkan para pencipta, karena LMK berfungsi sebagai pengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas hak mengumumkan (performing rights). Dengan keberadaan LMK maka para pencipta akan terus fokus berkarya terhadap usaha untuk menghasilkan karya Ciptaan mereka. Tercatat ada 5 (lima) LMK di Indonesia, yakni Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO). Sayangnya dengan banyaknya LMK justru banyak berkembang permasalahan dalam hal penarikan royalti karena masing-masing LMK tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penarikan royalti sehingga masyarakat menjadi merasa tidak nyaman dalam melakukan pembayaran royalti tersebut. Misalnya sebagai contoh dalam satu restoran dapat ditagih royalti oleh beberapa LMK yang berbeda. Selain itu juga, permasalahan lainnya terdapat beberapa LMK yang tidak memiliki manajemen yang baik dalam mendistribusikan hasil pengambilan royalti dari masyarakat kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Keadaan tersebut jelas sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>130</sup> Pasal 45 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu, UU Hak Cipta 2014 telah mengatur secara rinci mengenai keberadaan LMK. Di dalam UU Hak Cipta 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme “*one-stop-shop*”. Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti. Selain itu juga adanya kewajiban bagi LMK untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila ada LMK yang “nakal” dalam menjalankan kegiatannya karena kegiatan LMK diharuskan melaporkan hasil auditnya setiap tahun kepada Ditjen HKI<sup>131</sup>.

Melihat materi baru yang diusung dalam UU Hak Cipta 2014 ini, Penulis berpandangan bahwa pengaturan materi mengenai keberadaan LMK jelas sangat penting dan dibutuhkan oleh para pencipta. Karena dengan LMK inilah maka akan lebih memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* pada tahun 2012. Ratifikasi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku pertunjukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari penggunaan secara internasional produksi audio visual pelaku pertunjukan serta memberikan perlindungan dari penggunaan tanpa ijin penampilan mereka dalam berbagai media audio visual seperti televisi, film dan radio. Artinya pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk mendapatkan

---

<sup>131</sup> Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pembayaran yang wajar. Pembayaran royalti inilah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta. Hal ini tidak lain merupakan bentuk konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia. Selain itu pemberian hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan (royalti) juga secara tidak langsung akan meningkatkan sisi kreativitas mereka dalam berkarya. Oleh karena itulah maka keberadaan LMK jelas menjadi hal yang mutlak dan penting untuk diberlakukan di Indonesia, karena akan sangat repot jika setiap televisi atau radio harus meminta ijin kepada pencipta setiap saat ingin memutar lagu, entah dalam format video klip atau sebagai latar musik suatu acara. Akan tetapi Penulis juga mengingatkan bahwa keberadan LMK ini patut untuk diperhatikan mengingat dalam melaksanakan wewenangnya LMK ternyata mengalami banyak permasalahan untuk melakukan pungutan terhadap royalti<sup>132</sup>. Salah satunya, dikarenakan tumpang tindih antara lembaga yang memunggut royalti. Mengingat di Indonesia sendiri terdapat 5 (lima) LMK yang sudah eksis. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah user karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk karya cipta lagu. Perlu adanya kesepakatan antar LMK supaya mekanisme 1 (satu) pintu dalam UU Hak Cipta 2014 ini dapat terwujud.

7. Ekspresi budaya tradisional Materi mengenai ekspresi budaya tradisional telah diatur secara rinci di dalam UU Hak Cipta 2014.

Ide ini dilakukan, karena upaya perlindungan atas ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dirasakan

---

<sup>132</sup> Pasal 90, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah. Meskipun telah diatur sebelumnya di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2002, akan tetapi pengaturan tersebut dirasakan belum maksimal, dikarenakan Pemerintah sampai sekarang belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 10 ayat (4) UU Hak Cipta 2002. Meskipun telah diatur secara rinci di dalam UU Hak Cipta 2014 namun menurut Penulis, sebaiknya pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional lebih baik diatur secara tersendiri, terpisah dari UU Hak Cipta. Mengingat jika dilihat sifat dari perlindungan kepemilikan antara hak cipta dan budaya tradisional (*folk lore* misalnya) itu sendiri jelas berbeda di mana hak cipta merupakan kepemilikan individual sementara *folk lore* merupakan kepemilikan komunal. *Folk lore* sendiri memang sering tidak diketahui siapa penciptanya, misalnya mengenai cerita malin kundang atau cerita takuban perahu, dan seringkali bersifat tidak orisinil karena diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara ciptaan sendiri harus bersifat orisinil dan diketahui siapa penciptanya. Kemudian, fiksasi (bentuk materi) merupakan prasyarat untuk perlindungan hak cipta sementara *folk lore* banyak tidak diwujudkan dalam bentuk tetap dan perlindungan untuk *folk lore* bersifat abadi tidak memiliki batas waktu. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa sebaiknya *folk lore* atau kebiasaan yang menjadi suatu tradisi dalam budaya sebaiknya diatur dalam undangundang tersendiri, terpisah dengan lingkup UU Hak Cipta<sup>133</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, materi-materi baru yang tertuang di dalam UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat menjadi suatu langkah

---

<sup>133</sup> Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, hal. 154

baru untuk lebih memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi para pencipta dan juga pemilik hak terkait. Jika dianalisis menggunakan teori hukum, Penulis berpendapat bahwa UU Hak Cipta 2014 dinilai telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.

Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (problem solving) dalam masyarakat. UU Hak Cipta 2014 dianggap sebagai pembaharuan hukum yakni merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta sehingga pencipta dapat termotivasi untuk terus berkreasi dan menciptakan suatu karya-karya baru yang dapat meningkatkan perekonomian negara terutama dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Karena dengan perlindungan yang memadai dan maksimal terhadap hak cipta, maka industri kreatif di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.

#### **B. Kendala Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru**

Permasalahan yang terjadi di bidang perLaguan yaitu pembajakan pada bidang perLaguan sudah berjalan sejak tahun 80-an di mana pembajakan bisa

dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari dilakukan dengan membajak dari Lagu-Lagu yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu kini telah dimasukkan dalam era DVD. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembanglah kepada laser disc sampai masalah VCD dan pada akhirnya terjadilah pembajakan VCD dan DVD.

Menurut Satjipto Raharjo, tidak secara otomatis munculnya suatu kepastian hukum saat lahirnya produk Undang-Undang. Ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan faktor yang cukup adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat terhadap bentuk asli memang merupakan permasalahan dalam memberantas berbagai pelanggaran HKI di Indonesia<sup>134</sup>. Selain masalah tersebut, menurut Wihadi Wiyanto selaku Sekjen ASIREVI mengatakan bahwa dalam penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia terdapat berbagai dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan.
2. Aspek Sosial, dimana seharusnya penegak hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. Aspek hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum HKI. dan para penegak hukum dan masyarakat.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Kompas, 2007

<sup>135</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

Menurut Abdussalam Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat <sup>136</sup>:

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi cipta baik tentang penegakan hukum
3. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana.
4. Tingkah laku petugas kepolisian yang merusak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian.

Beberapa hal yang disebutkan di atas merupakan faktor-faktor yang menjadikan penegakan norma mengenai HKI tidak dapat ditegakkan di Indonesia. Dalam era industri musik digital, kesadran dan penghargaan baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap hak intelektual seseorang menjadi faktor yang sangat penting, Karena pembajakan sangat efektif berlaku pada masyarakat yang kurang mengargai hak cipta.

Negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 45 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” karena timbulnya pembajakan dan ketidaksadaran akan penghargaan hak kekayaan intelektual adalah akibat

---

<sup>136</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 78

minimnya daya beli masyarakat. Minimnya daya beli masyarakat akibat minimnya pendapatan masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat akibat kemiskinan structural, kemiskinan struktural akibat ketidakadilan sitem yang diciptakan oleh pemerintah. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakankhususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/ keterbatasan, kelemahan/ keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain

Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.<sup>137</sup>

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan dan Pembangunan Hukum Pidana* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 42

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Melihat pada substansi UUHC tersebut maka hak-hak pemegang Hak Cipta cukup terlindungi, sanksi-sanksi, baik Perdata maupun Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta juga dinilai telah memadai, masalah sekarang adalah, apakah UUHC juga dinilai telah memadai dalam bentuk penjualan VCD dan DVD hasil bajakan seperti yang diharapkan oleh produser Lagu. Dalam hal ini harus dibedakan dengan tegas antara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan implementasi dari Perundang-undangan tersebut. UUHC sendiri telah menyediakan sarana dan dasar dalam penegakan hukum. Sedangkan implementasi dari suatu aturan hukum tergantung pada upaya-upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang, apakah dalam melakukan operasi penanggulangan peredaran

VCD dan DVD bajakan mengikutsertakan pihak lain atau bekerjasama dengan pihak lain, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya memang harus mengikutsertakan pihak lain, karena apabila dikerjakan secara bersama-sama maka pekerjaan yang berat tersebut akan mudah dikerjakan, dan pihak yang bekerjasama dengan kami adalah ASIREVI itu sendiri dan dibantu elemen masyarakat yang peduli dengan hak cipta.<sup>139</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 28 Tahun 2014. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 28 Tahun 2014. Hal itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti "*Never Ending Story*". Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.<sup>140</sup>

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

<sup>140</sup> *Ibid*, hal. 44

praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.<sup>141</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru tentang, pernahkah kasus pelanggaran dibidang hak cipta diproses Pengadilan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan, sejauh ini tidak ada satu kasuspun terhadap pelanggaran hak cipta yang tidak diproses sampai pengadilan. Hal tersebut dikarenakan masalah ini adalah masalah yang sangat serius, banyak pihak yang dirugikan dalam pelanggaran hak cipta ini, bukan hanya perseorangan, melainkan Negara juga terkena dampaknya, karena VCD dan DVD bajakan tersebut tidak dikenakan pajak.<sup>142</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan terhadap sipelanggar/ pelaku pembajakan VCD dan DVD bajakan sudah tepat sekali, memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Namun apakah dapat dijamin setelah bebas nanti, sipelaku akan berbuat sama lagi atau tidak.<sup>143</sup>

Kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>142</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

<sup>143</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

membuahkan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang perbuatan curang ini oleh R. Soesilo diklasifikasikan sebagai “ perbuatan-perbuatan penipuan tentang Hak Cipta “

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan
- b. Atau memalsu nama atau tanda yang asli.

Tujuan dari perbuatannya adalah agar orang mengira bahwa itu (nama dan tanda tersebut) benar-benar merupakan hasil dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. Kalau dibandingkan dengan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud dari perbuatan tersebut adalah “agar orang percaya dan menerima“. Dengan demikian “tujuan agar orang percaya dan menerima”, dapat menjadikan kepastian adanya penipuan seperti yang diyakini R. Soesilo. Sedangkan, “ tujuan agar orang mengira “ tidak dapat dikatakan adanya kepercayaan atau penerimaan. Dari segi pembuktian diakui bahwa “ agar orang mengira “ lebih mudah dari pada membuat “ agar orang percaya dan menerima “. Dalam hal penanganan kasus hak cipta dapat menjadi perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya.<sup>144</sup>

Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan

---

<sup>144</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentarnya, Politeia*, Bogor, 1991, hal. 19

perkembangan dan perubahan bidang-bidang hak Cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya berupa pembajakan.

Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan Lagu VCD dan DVD di Kota Pekanbaru, apabila dilihat dari dalam Undang-Undang Hak Cipta UU Nomor 28 Tahun 2014, yaitu adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang tampaknya sudah menjadi hal yang biasa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD/ VCD bukan hanya monopoli kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping VCD/ dan DVD.

Permasalahan yang terjadi khususnya dibidang perfilman, sebenarnya pembajakan dibidang ini sudah berjalan sejak tahun 80an dimana pembajakan bias dilakukan dirumah dengan menggunakan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembanglah pada laser disc sampai masalah DVD. Pada laser disc yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi yang terjadi adalah parallel import. Khusus masalah parallel import, telah diatur suatu Undang-Undang dibidang perfilman dan tata cara suatu Lagu dapat masuk ke Indonesia.

Pembajakan DVD dan VCD dilakukan dengan membajak dari Lagu-Lagu

yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkannya di Indonesia. Berkaitan dengan itu, kini telah dimasuki era DVD. DVD itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu DVD bajakan dan pararel import.

Dilihat dari tahun 80an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis merah. Pertama adalah masalah *law enforment*. Penegakan dan penanganan hak cipta tidak pernah serius dan tuntas. Pararel impor maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 8 Tahun 1982 yaitu bahwa Lagu tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan komponen dalam penegakan hukum yang tidak bekerja maksimal.

Dalam hal ini diharapkan pihak Kepolisian dapat langsung mengungkap dan memprosesnya hingga P21, tapi kenyataannya dalam sekian banyak kasus yang ditangani, yang sampai ke P21 bisa dihitung hanya beberapa saja. Hal seperti itulah yang masih berjalan dari kurun tahun 80an sampai sekarang.

Membahas penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, maka mesti ditekankan pertama kali adalah keharusan adanya satu visi dalam penanganan masalah pembajakan baik di pihak polisi, Jaksa dan Hakim.

Khususnya dibidang Lagu, yang kemudian nantinya music juga harus satu platform, dan harus ada ketegasan dalam hal ini.

Suatu sinisme yang mengatakan bahwa Lagu asing tidak perlu diambil pusing, satu hal yang harus difikirkan dalam hal ini adalah dampak ekonominya, sebagai contoh sekarang ini boleh dikatakan bahwa gedung bioskop hanya tersisa 600 layar. Padahal pada tahun 1980-1995 mencapai 200 layar. Bioskop-bioskop menengah bawahpun telah tutup.

Disamping itu perfilman nasional dengan biaya produksi yang cukup besar malah menimbulkan masalah baru, karena tidak ada bioskop yang bisa dipergunakan untuk memutar kalangan bawah, yang ada hanyalah bioskop jaringan 21 untuk pemutaran kalangan atas. Jika hanya mengandalkan bioskop jaringan 21, memang mereka bisa hidup, tetapi biaya produksinya berapa? Biaya produksi lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Ini adalah dampak dari pembajakan, karena pembajak telah melumpuhkan distribusi chanel dibawah. Jadi kalau dilihat para masyarakat kita sekalipun dalam himpitan ekonomi yang sulit masih bisa membeli Lagu bajakan seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pelanggaran Hak Cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, Lagu, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (*Optical Disk*) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori *priority watch list*, meski sekarang sudah diturunkan menjadi *watch list*.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru bahwa upaya perlindungan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan VCD dan DVD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Kota Pekanbaru sudah dapat dikategorikan parah dan membahayakan. Untuk itulah diminta aparat penegak hukum dan jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurangi bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada masalah pembajakan semua VCD dan DVD yang marak di Kota Pekanbaru. Tidakan preventif

ditunjukkan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya penghargaan terhadap hasil cipta manusia/ HKI.<sup>145</sup>

Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antar dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta karya mereka.

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau sebahagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Yang berarti sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran (Pasal 1 angka 6); penjelasan Pasal 15 huruf a). Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif dan bukan ukuran kuantitatif.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang :

- 2) Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
- 3) Memiliki hubungan dagang dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H pada tanggal 03 Agustus 2018

- 4) Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan
- 5) Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Pekanbaru semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran tersebut dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Kota Pekanbaru.

Perundang-undangan, peraturan Pemerintah atau keputusan Menteri tersebut diatas pada prinsipnya memberitahukan demikian jelasnya hukum tentang hak cipta, apakah itu berkaitan dengan perusahaan yang terlibat langsung dengan usaha cakram optik atau kepada para pelanggar ketentuan atau pembajak dan cakram optik yang telah ada.

Namun demikian, perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan Internasional yang ditandai semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukannya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun yang illegal di Indonesia. Dengan jumlah

penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produksi rekaman melalui cakram optic terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.

Pembajakan hak kekayaan *Intellectual Property Right* (IPR) melalui cakram optic berkembang dengan pesat terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi sarana produksi cakram optic. Dengan adanya product ilegal dalam bentuk cakram optic yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan bagi Negara, pemegang hak cipta, kredibilitas suatu Negara dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam regulasi perdagangan dunia pada WTO/TRIPs.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan DVD bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HaKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri DVD bajakan sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan penggandaan replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi DVD bajakan karena tidak membayar royalti pajak, rumah produksi dan biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku.

Masalah pembajakan DVD apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/ dalam memperluas usaha, menurunnya/ terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar

Negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat dipasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke Negara-negara WTO.

Dibidang HKI/IPR sejak tahun 1996 Indonesia berada pada posisi Priority Match List (PWL) berdasarkan special 301-US Trade Act 1974. USTR saat ini sedang melakukan Out of Cycle Review (OCR) yaitu pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan HKI di Indonesia sesuai dengan ketentuan TRIPs.<sup>146</sup>

Tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Sedangkan tindakan represif ditunjukan kepada pelangar HAK. Sementara menurut Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menegakkan dan melindungi Hak Cipta di kota Pekanbaru, tidak hanya bisa mengandalkan pada tindakan represif oleh aparat penegak Hukum saja. Melainkan juga tindakan preventif dan represif. Contohnya seperti pemberian award ini kepada pihak yang dinilai mempunyai kepedulian terhadap penghormatan dan penegakan HKI.<sup>147</sup>

Menurut Sekjen ASIREVI sering kali tindakan preventif lebih penting dari pada tindakan represif. Hanya saja tindakan preventif masih terhalang dengan masih minimnya daya beli masyarakat. Harga produk yang asli melambung tinggi melebihi kemampuan masyarakat untuk membelinya. Minimnya daya beli masyarakat terhadap produk asli memang merupakan permasalahan klasik. Oleh

<sup>146</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian, *op.Cit*, hlm. 89

<sup>147</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting., S.H.,M.H pada tanggal 10 Agustus 2018

karenanya, disarankan kepada produsen Lagu untuk tidak memasang harga yang mahal atas produknya, jika harganya terlalu mahal, akan sangat memungkinkan bagi pembajak untuk memalsukan produknya.<sup>148</sup>

Menurut hemat penulis selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan VCD dan DVD di Kota Pekanbaru terdapat berbagai masalah, antara lain : adanya budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan, adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, masih terdapatnya perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan VCD dan DVD di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para aparat penegak Hukum yaitu dengan upaya:

1. Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penangulangan terhadap VCD dan DVD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan hal ini berarti pemerintah

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

memiliki waktu satu tahun untuk mensoialisasikan Undang-Undang Hak Cipta itu pada masyarakat.

Melihat hal tersebut, menurut pengamatan penulis bahwa sepiantas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tempatnya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangan dari proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang-Undang ini diberlakukan.

Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk VCD dan DVD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polresta Pekanbaru di bulan Mei tahun 2001. Operasi

dilakukan diberbagai daerah atau tempat yang digunakan untuk menjual CD/ VCD dan DVD bajakan. Operasi berhasil menyita ribuan CD / VCD dan DVD bajakan.

Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang CD, VCD dan DVD bajakan tidak tampak dipinggir-pinggir jalan, ditempat mereka bisa menggelar barang dagangannya. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya ditempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum. Represif dengan menangkapi para penjual kaset CD / VCD dan DVD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada dibalik aksi pembajakan.

Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain. Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah

dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan Hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD / VCD dan DVD di Pekanbaru. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara Hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

Jika dibandingkan dengan Negara Amerika dengan system *Common Law* nya, kebanyakan pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundangan dinegara kita memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan dinegara-negara lain. Termasuk diantaranya penetapan sementara (*injuction*). Pengadilan niaga dengan maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan Karen pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk

:

- i. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- ii. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- iii. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Di Indonesia sendiri ada kecendrungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana disbanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi, walaupun demikian, seiring perubahan terbaru Undang-Undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian ganti rugi yang efektif akan dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.

Secara garis besar mengenai ganti rugi yang terdapat di Negara-negara bersistem hukumkan *Common Law*. Hal ini diungkapkan guna memberi pemahaman komparatif mengenai bagaimana ganti rugi berlaku, mengenai perundang-undangan di Indonesia telah bergerak kearah pengadaftasian konsep ganti rugi hukum *Common Law* sebagai cara untuk menegakkan hukum Hak Cipta di Indonesia. Pihak yang merasa sangat dirugikan karena terjadinya pelanggaran hak cipta, pengadilan niaga (atas permintaan yang merasa haknya

dilanggar) dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil pemrosesan gugatan perdata, perkara pelanggaran Hak Cipta dimuka Pengadilan Niaga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk VCD dan DVD Lagu bajakan yang harganya yang relatif murah dibandingkan dengan VCD dan DVD original. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murah nya harga kaset VCD dan DVD Lagu bajakan.
2. Kendala Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru bahwa penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnya penegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang- Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma Hukum yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat dan bernegara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat agar dapat menghargai hasil ciptaan yang mempunyai nilai seni tinggi, dan lebih memilih VCD dan DVD original yang memiliki kualitas gambar yang jauh lebih bagus dan harganya tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh masyarakat dibanding VCD dan DVD bajakan yang kualitas gambar tidak bagus dan tidak mempunyai text Bahasa Indonesia, seperti kata pepatah mengatakan ”biar kalah beli yang penting puas memakai”.
2. Kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan kasus-kasus VCD dan DVD bajakan khususnya lagu yang dibajak dalam bentuk VCD dan DVD yang selama ini masih beredar bebas di Kota Pekanbaru, dengan cara menangkap otak pelaku serta distributor pembuat VCD dan DVD bajakan tersebut, sehingga bisnis ilegal ini dapat putus mata rantainya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007
- Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ansori Sinungan, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Junaidi Abdilah Siregar, *Kajian Hukum Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap Penggunaan Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung, 2003
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2010
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Syafrinaldi, *Hukum Perlindungan Paten: Hak Paten Membuka Peluang Ekonomi Negara dan Daerah Di Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006

## **B. Peranturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **C. Jurnal Hukum**

- ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Hukum, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001